



# **NASKAH URGensi PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian dengan baik dan lancar.

Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan turunannya terkait kebijakan jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, naskah urgensi merupakan salah satu syarat utama dalam pengusulan dan penetapan peraturan Jabatan Fungsional.

Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini disusun oleh Tim yang terdiri dari unsur kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, unsur hukum pada Biro Hukum, serta unit pembina teknis jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, serta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Ucapan terima kasih sebesar besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Jakarta, Maret 2024  
a.n. Menteri Pertanian,  
Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian

Ir. Nurwahida, M.Si.  
NIP. 196904151998032002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Metode .....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	12
A. Kajian Teoritis .....	12
B. Kajian Asas dan Prinsip Penyusunan Norma .....	14
C. Kajian Praktik .....	16
BAB III EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..	19
A. Evaluasi Peraturan .....	19
B. Analisis Peraturan .....	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS .....	24
A. Landasan Filosofis .....	24
B. Landasan Sosiologis .....	24
C. Landasan Yuridis .....	25
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN MENTERI .....	27
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	27
B. Materi Pokok Pengaturan .....	28
BAB VI PENUTUP .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, sektor pertanian mampu mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Sektor pertanian bertanggungjawab dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat. Tugas ini tidak ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (*United Nations Population 2019*). Ketersediaan pangan strategis dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat dan inflasi di Indonesia. Kebijakan pengendalian inflasi menyasar sektor pangan dengan meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan menurunkan inflasi pada 10 komoditas pangan strategis. Perkembangan lingkungan yang dinamis menantang prasarana dan sarana pertanian, termasuk tekanan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim, sehingga dukungan prasarana dan sarana pertanian diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjawab target produksi nasional dengan upaya strategis yang tepat, di mana peran prasarana dan sarana pertanian sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Prasarana dan sarana pertanian, termasuk air, pupuk, alat mesin pertanian, lahan, dan pembiayaan, merupakan elemen penting dalam mendukung usaha pertanian. Sasaran Pertanian tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata, tetapi juga memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Di Indonesia, sebuah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki budaya pertanian yang kuat. Kementerian Pertanian memiliki peranan strategis dalam mengawal dan mengelola sektor pertanian secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta tantangan-tantangan global yang dihadapi.

Pertama, ketahanan pangan menjadi fokus utama Kementerian Pertanian. Tanggung jawabnya meliputi peningkatan produksi pangan, distribusi yang merata, serta pemberdayaan petani guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya ketahanan pangan yang memadai, stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara dapat terancam. Selanjutnya, Kementerian Pertanian juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian, khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan lainnya menjadi prioritas. Melalui berbagai program bantuan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar, Kementerian Pertanian berupaya mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan serta meningkatkan taraf hidup petani. Sektor pertanian juga memiliki peran sebagai motor penggerak ekonomi di banyak daerah, terutama di kawasan pedesaan.

Kementerian Pertanian juga bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk memperluas pangsa pasar internasional. Dengan demikian, pertanian bukan hanya menyediakan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi. Pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Pentingnya tugas Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional, maka peran serta ASN Kementerian Pertanian sangat strategis bagi keberlanjutan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan pertanian mencakup pencapaian swasembada komoditas strategis nasional, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan komoditas bernilai tambah, penyediaan bahan baku bioindustri, peningkatan pendapatan keluarga petani, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu menyelenggarakan penyuluhan pertanian terintegrasi yang mencakup berbagai bidang pertanian, dengan dukungan teknologi, modal, dan manajemen. Penyuluhan Pertanian berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan penyuluhan, yang semakin kompleks dengan perubahan lingkungan strategis sektor pertanian, sementara penggunaan teknologi dan informasi memungkinkan pelaku utama dan usaha belajar secara mandiri.

Alsintan, yang banyak digunakan oleh petani dengan daya beli rendah, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Alsintan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan memiliki kualitas dan efisiensi yang tinggi serta dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Untuk memastikan kualitas alsintan yang beredar, pemerintah telah mengamanatkan pengujian dan pengawasan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pengujian oleh jabatan fungsional Penguji Mutu Barang di Kementerian Perdagangan. Namun, mengingat kompleksitas tugas tersebut, Kementerian Pertanian berencana membentuk jabatan fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian untuk memfasilitasi pengawasan alsintan dengan kompetensi yang sesuai.

Pembangunan pertanian dalam era globalisasi harus lebih antisipatif dan akomodatif terhadap perubahan dinamika. Kemandirian dan ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, tantangan seperti penurunan produksi, degradasi sumber daya lahan dan air, serta permasalahan perlindungan tanaman menjadi hambatan serius. Perlindungan tanaman, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, semakin kompleks dengan adanya serangan OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan kebakaran lahan.

Penanganan masalah perlindungan tanaman melibatkan kegiatan pengamatan, peramalan, pengendalian OPT, dan penanganan DPI/kebakaran lahan. POPT, sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan, memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan tanaman di lapangan dengan tugas yang terdefinisi secara jelas sesuai regulasi yang berlaku.

Sasaran strategis pembangunan pertanian mencakup pencapaian swasembada komoditas strategis nasional, diversifikasi pangan, peningkatan komoditas bernilai tambah, penyediaan bahan baku bioindustri, peningkatan pendapatan keluarga petani, dan peningkatan akuntabilitas kinerja apartur pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang tangguh dan profesional, di antaranya Pengawas Benih Tanaman (PBT). PBT memainkan peran penting dalam penyediaan benih varietas unggul bersertifikat, mengawasi mutu benih dari produksi hingga distribusi sehingga mutunya terjamin hingga ke petani. Peningkatan produktivitas tanaman saat ini ditujukan melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, yang memerlukan jumlah PBT yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benih unggul bersertifikat.

Ketersediaan benih unggul yang baik adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian, yang dipengaruhi oleh peran masyarakat perbenihan, terutama produsen benih, dalam menghasilkan benih berkualitas. Untuk mengembangkan industri benih, diperlukan iklim yang mendukung investasi produksi dan distribusi benih, serta percepatan perakitan dan penyesuaian varietas tanaman melalui kegiatan pemuliaan dan produksi benih berkualitas. Daya saing varietas unggul juga terkait dengan keunggulan genetiknya, dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri benih yang berkelanjutan. Sistem perlindungan varietas tanaman memberikan insentif kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pemuliaan tanaman, sedangkan pemeriksaan substantif oleh tenaga fungsional Pemeriksa PVT penting untuk memastikan perlindungan varietas tanaman yang obyektif dan akurat.

Sistem pengawasan benih/bibit ternak memiliki dimensi yang luas dan kompleks, tidak hanya pada produk akhir tetapi juga pada semua tahap produksi hingga penggunaan di masyarakat. Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014 menjadi dasar penting untuk kegiatan pengawasan ini, khususnya Pasal 13 ayat (4) dan (5) yang mengamanatkan bahwa benih dan bibit ternak yang beredar harus memiliki sertifikat layak. Dalam konteks ini, Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap benih/bibit ternak. Wasbitnak, yang tersebar di berbagai instansi terkait, bertugas melakukan pengawasan dari tahap produksi hingga peredaran, termasuk memiliki kewenangan untuk memasuki lokasi produsen benih/bibit ternak. Tugas Wasbitnak mencakup pengawasan mutu bibit, benih, serta peredaran benih/bibit, yang melibatkan tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan.

Pakan merupakan komponen kunci dalam budidaya ternak, dengan proporsi biaya pakan yang signifikan dalam biaya produksi peternakan. Data menunjukkan bahwa proporsi biaya pakan dalam berbagai usaha peternakan mencapai 47,56% hingga 70,97%, menandakan pentingnya prioritas pada komponen ini untuk meningkatkan daya saing produk peternakan. Kebijakan pakan nasional mengarah pada ketahanan dan keamanan pakan, yang mencakup ketersediaan dan mutu pakan. Strategi penerapan kebijakan ini meliputi pengembangan hijauan pakan ternak, pakan olahan, dan regulasi keamanan pakan. Untuk memastikan ketersediaan dan mutu pakan, peran Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) sangat vital, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara. Tugas utama Wastukan adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta mengembangkan sistem pengawasan yang memenuhi standar nasional. Peran Wastukan dalam memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang standar pakan sangat penting di berbagai instansi terkait.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan bahwa urusan kesehatan hewan mencakup beragam aspek, seperti pengamatan, penyidikan, pengobatan, pencegahan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan, serta penelitian, pendidikan, dan pelatihan tenaga kesehatan hewan, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan manusia (zoonosis) dan lingkungan. Kesehatan hewan juga berhubungan erat dengan jaminan keamanan produk daging, susu, dan telur, yang peranannya penting mulai dari peternakan hingga sampai di meja konsumen. Pemberantasan penyakit hewan menular, terutama zoonosis, menjadi tanggung jawab utama pemerintah di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, yang dijalankan oleh kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di berbagai lini organisasi. Pengawasan lalu lintas hewan, upaya pencegahan penyakit hewan, pelarangan impor hewan/produk hewan dari luar negeri, perlindungan hewan, dan kesiagaan darurat merupakan bagian dari strategi melindungi Indonesia dari penyakit hewan menular, khususnya zoonosis, yang menjadi perhatian Bersama.

Isu penting dalam kebijakan pemerintah melibatkan penetapan dan stabilisasi harga pangan serta komoditas pertanian strategis, mengingat keterbukaan sistem perdagangan dunia yang dikhawatirkan dapat memicu fluktuasi harga komoditas pangan dan pertanian di dalam negeri. Tantangan terjadi pada sisi suplai pangan dan pertanian, yang menghadapi inefisiensi produksi, panjangnya saluran pemasaran, dan infrastruktur yang tidak mendukung. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral. Fluktuasi harga pangan pokok dan komoditas pertanian berdampak pada aksesibilitas masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk menyebabkan ketidakmenarikan bagi produsen dan industri untuk berproduksi. Kondisi ini menekankan pentingnya stabilitas harga dan pasokan pangan, serta peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau dan lancar distribusinya. Kebijakan harga pangan merupakan instrumen penting, yang mencakup price support untuk melindungi produsen dan konsumen.

Sistem pengawasan pangan memiliki dimensi yang luas dan kompleks.. Produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, sehingga pengawasan internal dan pengujian mutu menjadi penting. Konsumen mengharapkan produk pertanian aman dan berkualitas, namun banyak produsen masih mengabaikan hal ini, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Indonesia telah memiliki undang-undang pangan pertama pada tahun 1996, menetapkan bahwa pemerintah dan daerah wajib menjaga keamanan pangan secara terpadu dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) bertugas melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian, dengan harapan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pangan aman dan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang budidaya dan pengolahan yang benar

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Urgensi ini dalam rangka penyempurnaan peraturan tentang jabatan fungsional di bidang pertanian, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang penyempurnaan Jabatan-Jabatan Fungsional di bidang pertanian saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Permenpan RB tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Urgensi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Permenpan RB tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Permenpan RB tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian.
5. Naskah Urgensi Rancangan Permenpan RB penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Permenpan RB penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian yang akan menggantikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional bidang pertanian yang terpisah dan diatur tersendiri selama ini.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Permenpanrb tentang penyempurnaan Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi/rapat dalam jaringan dan luar jaringan dengan mengundang pejabat fungsional di bidang pertanian lingkup Kementerian pertanian baik Pusat maupun Daerah. Data yang diperoleh diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Urgensi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Pertanian di Indonesia adalah sebuah sektor yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kementerian Pertanian, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini, memainkan peran utama dalam mengawal dan mengembangkan potensi pertanian Indonesia. Di dalamnya, terdapat sejumlah jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Salah satu kelompok jabatan fungsional yang memiliki peran penting adalah jabatan fungsional di bidang pertanian. Mereka menjadi tulang punggung dalam mendukung implementasi kebijakan dan program-program pertanian. Keberhasilan berbagai inisiatif dalam sektor pertanian sangat bergantung pada kerja keras dan kompetensi ASN.

Sasaran strategis pembangunan pertanian meliputi pencapaian swasembada komoditas strategis nasional, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta peningkatan pendapatan petani. Untuk mencapai sasaran ini, penyuluhan pertanian menjadi kunci. Penyuluhan Pertanian, dengan perannya sebagai penghubung antara petani dan teknologi pertanian, memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi petani mengenai praktik pertanian modern. Pembangunan pertanian juga memerlukan prasarana dan sarana yang memadai. Analis prasarana dan sarana pertanian adalah garda terdepan dalam menjaga dan bertanggung jawab dalam mengkaji dan memastikan ketersediaan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan, seperti perluasan lahan pertanian, pengembangan irigasi, serta pembiayaan dan distribusi pupuk dan pestisida.

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) memainkan peran vital dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Penggunaan Alsintan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pertanian. Oleh karena itu, standarisasi Alsintan menjadi penting, dan pengawasan terhadap mutu Alsintan perlu diperketat untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perlindungan tanaman dari serangan organisme pengganggu menjadi salah satu fokus penting dalam pertanian. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) bertugas memastikan keamanan tanaman dan mutu benih yang digunakan petani. Mereka melakukan pemantauan terhadap serangan hama dan penyakit serta memastikan bahwa benih yang digunakan petani memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam bidang kesehatan hewan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular. Mereka melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak serta memberikan perawatan medis yang diperlukan.

Pengawasan harga pangan dan komoditas pertanian menjadi tanggung jawab Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP). Mereka memantau pergerakan harga komoditas pertanian, mengumpulkan data pasar, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Dalam hal pengawasan pangan, Produsen, Pemerintah, dan Konsumen memiliki peran masing-masing. Produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk, sementara Pemerintah memiliki tugas mengawasi dan mengatur seluruh rantai pasok pangan. Konsumen diharapkan menjadi agen pertama yang mengawasi kualitas pangan yang mereka konsumsi.

Dengan kerja sama yang solid antara berbagai jabatan fungsional ini, Kementerian Pertanian Indonesia dapat mengelola sektor pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, Indonesia diharapkan dapat tetap menjadi negara agraris yang mandiri dan kompetitif di tingkat global, sambil memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan terjamin.

## **B. Kajian Asas dan Prinsip Penyusunan Norma**

Penyusunan norma terkait dengan pertanian di Indonesia haruslah didasarkan pada sejumlah asas dan prinsip yang mendasar. Pertanian bukan hanya sebuah kegiatan ekonomi semata, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pengelolaan sektor pertanian haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang dihadapi. Asas dan prinsip terkait dengan penyusunan norma dalam konteks pertanian Indonesia:

### **1. Kemandirian dan Ketahanan Pangan**

Sebagai asas utama, kebijakan pertanian haruslah berfokus pada upaya mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Norma yang disusun harus mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri, diversifikasi pangan, serta perlindungan terhadap ketahanan pangan dari ancaman eksternal.

### **2. Keseimbangan Ekosistem Pertanian**

Norma-norma yang disusun harus mengedepankan prinsip keseimbangan ekosistem pertanian. Hal ini mencakup pemeliharaan kesuburan tanah, pelestarian sumber daya air, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara berkelanjutan.

### **3. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Proses penyusunan norma harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk petani, peneliti, akademisi, dan LSM. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan bahwa norma yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pertanian.

#### **4. Keterpaduan dan Sinergi Program**

Norma-norma yang disusun haruslah mencerminkan prinsip keterpaduan dan sinergi antara program-program pertanian yang ada. Ini berarti bahwa setiap norma haruslah terintegrasi dengan baik dalam rangkaian kebijakan pertanian yang lebih luas.

#### **5. Kualitas dan Keselamatan Produk Pertanian**

Norma-norma harus memastikan bahwa produk-produk pertanian yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan. Ini termasuk pengaturan terkait dengan penggunaan pestisida, pemantauan mutu pakan ternak, dan perlindungan kesehatan hewan.

#### **6. Pengembangan Teknologi Pertanian Berkelanjutan**

Norma-norma harus mendukung pengembangan dan penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini termasuk promosi praktik pertanian organik, penggunaan energi terbarukan, dan inovasi teknologi hijau lainnya.

#### **7. Keadilan dan Kesejahteraan Petani**

Norma-norma harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan petani. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak petani, pemberdayaan ekonomi petani kecil, serta peningkatan akses petani terhadap pasar dan teknologi.

#### **8. Penguatan Peran Institusi Pertanian**

Norma-norma harus mendukung penguatan peran institusi pertanian, termasuk Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Ini termasuk pemberian wewenang yang cukup bagi institusi pertanian dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan pertanian secara efektif.

#### **9. Peningkatan Daya Saing dan Inovasi**

Norma-norma harus mendorong peningkatan daya saing sektor pertanian Indonesia melalui inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi produk. Hal ini penting untuk menjaga agar sektor pertanian tetap relevan dan berdaya saing di pasar global.

## 10. Keadilan Gender dan Sosial

Norma-norma harus mengakomodasi aspek keadilan gender dan sosial dalam konteks pertanian. Ini berarti memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi petani perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi petani secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip ini, penyusunan norma terkait dengan pertanian di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Norma-norma tersebut haruslah dapat memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pertanian nasional yang lebih luas.

## C. Kajian Praktik

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian Indonesia merupakan langkah penting untuk memahami tantangan dan peluang yang terjadi di lapangan. Berdasarkan latar belakang yang disediakan, berikut adalah kajian terhadap aspek-aspek tersebut:

### 1. Praktik Penyelenggaraan Pertanian

#### a. Peran Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian memiliki peranan strategis dalam mengelola sektor pertanian secara komprehensif. Namun, implementasi kebijakan dan program-programnya memerlukan koordinasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah.

#### b. Jabatan Fungsional

Berbagai jabatan fungsional, seperti ASN Kementerian Pertanian, analis prasarana dan sarana pertanian, serta penyuluhan pertanian, memiliki peran krusial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, perlu evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas dan efisiensi peran mereka dalam mendukung tujuan pembangunan pertanian.

## 2. Kondisi yang Ada

### a. Keterbatasan Akses Petani

Petani sering menghadapi tantangan dalam mengakses modal, teknologi, dan informasi. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

### b. Kualitas Alsintan dan Benih

Meskipun ada regulasi yang mengamanatkan pengujian dan pengawasan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa alsintan dan benih yang beredar memenuhi standar kualitas dan efisiensi yang tinggi.

### c. Ketahanan Pangan

Meskipun ada upaya untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan diversifikasi pangan, tantangan seperti penurunan produksi dan degradasi sumber daya lahan dan air tetap menjadi hambatan serius.

## 3. Permasalahan yang Dihadapi

### a. Kesenjangan Infrastruktur

Infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan distribusi pupuk, masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat menghambat upaya perluasan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas.

### b. Kesehatan Hewan dan Tanaman

Permasalahan terkait dengan penyakit hewan menular dan serangan OPT masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional.

### c. Stabilitas Harga

Stabilitas harga pangan dan komoditas pertanian strategis menjadi perhatian utama, namun sering kali sulit untuk diatur dan stabil di pasar yang dinamis.

## **4. Rekomendasi dan Solusi**

### **a. Penguatan Kemitraan**

Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses petani terhadap modal, teknologi, dan pasar.

### **b. Investasi dalam Infrastruktur**

Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.

### **c. Peningkatan Kapasitas**

Pelatihan dan pendidikan bagi petani dan tenaga pertanian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien.

### **d. Inovasi Teknologi**

Dukungan terhadap inovasi teknologi pertanian, termasuk pengembangan alsinan yang ramah lingkungan dan berdaya saing, akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian.

### **e. Penguatan Sistem Pengawasan:**

Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan, termasuk pengawasan dan pengendalian, termasuk pengawasan terhadap kualitas alsinan, benih, dan pakan ternak, serta pengendalian terhadap penyakit hewan dan serangan OPT.

Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik penyelenggaraan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian Indonesia. Dengan memahami tantangan ini, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

### **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina 12 (dua belas) jenis jabatan fungsional bidang pertanian yang terdiri dari:

1. Penyuluh Pertanian;
2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. Pengawas Benih Tanaman;
4. Pengawas Bibit Ternak;
5. Medik Veteriner;
6. Paramedik Veteriner;
7. Pengawas Mutu Pakan;
8. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
9. Analis Pasar Hasil Pertanian;
10. Prasarana dan Sarana Pertanian;
11. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
12. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dasar penyelenggaraan dan pembinaan jabatan fungsional bidang pertanian dipayungi berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara  
Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah:
  - a. penguatan pengawasan Sistem Merit;
  - b. penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
  - c. kesejahteraan PNS dan PPPK;
  - d. penataan tenaga honorer; dan
  - e. digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  
Konsep dan substansi pada peraturan ini, sebagian sudah tidak relevan karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlu komitmen untuk waktu yang akan datang, bahwa ketika telah ada peraturan pemerintah terbaru tentang manajemen ASN, maka regulasi terkait jabatan fungsional bidang pertanian perlu menyesuaikan.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional  
Peraturan ini adalah inti dari reformasi dan perubahan tata kelola jabatan fungsional aparatur sipil negara. Sebagaimana amanat pasal 60

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional wajib disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku.

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional

Penyuluhan Pertanian

- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan pasal 62 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang masing-masing jabatan fungsional wajib disesuaikan, yaitu:

- a. Unsur dan Sub Unsur
- b. Butir kegiatan
- c. Hasil kerja
- d. Penilaian Kinerja
- e. Penilaian Angka Kredit
- f. Pejabat Pengusul Angka Kredit
- g. Pejabat Penetap Angka Kredit
- h. Tim Penilai Angka Kredit
- i. Angka Kredit Pemeliharaan
- j. Unsur Penunjang
- k. Unsur Pengembangan Profesi
- l. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- m. Kenaikan Pangkat
- n. Kenaikan Jenjang

## **B. Analisis Peraturan Perundan-Undangan**

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dalam penyusunan revisi dan penyesuaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional perlu dilakukan simplifikasi. Simplifikasi peraturan yang dimaksud yaitu dengan menggabungkan peraturan jabatan fungsional dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal jabatan fungsional bidang pertanian, maka perlu dilakukan penggabungan pada 12 (dua belas) jabatan fungsional bidang pertanian oleh Instansi Pembina, yaitu Kementerian Pertanian.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”* Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian untuk Jabatan fungsional bidang pertanian bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani. Dengan pengelolaan yang optimal yang komprehensif terkait pengelolaan SDM Pertanian, khususnya terkait jabatan fungsional bidang pertanian, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan SDA Pertanian.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Kondisi saat ini, terdapat 12 (dua belas) jabatan fungsional bidang pertanian, terdiri atas:

1. Penyuluhan Pertanian;
2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. Pengawas Benih Tanaman;
4. Medik Veteriner;
5. Paramedik Veteriner;
6. Pengawas Bibit Ternak;
7. Pengawas Mutu Pakan;
8. Analis Pasar Hasil Pertanian;
9. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
10. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
11. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
12. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Jumlah ASN pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, sesuai data Sistem Informasi Manajemen ASN (SIMASN) Kementerian Pertanian sebanyak 5.566 (Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam) orang, sedangkan jumlah pejabat fungsional bidang pertanian pada Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 25.305 (dua puluh lima ribu tiga ratus lima) orang. Total jumlah pejabat fungsional bidang pertanian seluruh Indonesia sebanyak 30.871 (tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) orang. Memperhatikan kondisi tersebut pengaturan terkait Jabatan Fungsional perlu disusun pedoman yang komprehensif dan holistic untuk mewujudkan Jabatan Fungsional yang agile, dinamis dalam mendukung tugas fungsi organisasi.

### **C. Landasan Yuridis**

Kondisi saat ini, setiap 1 (satu) jabatan fungsional memiliki 1 (satu) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat 12 (dua belas) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Adapun setiap jabatan fungsional sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan 3 (tiga) perangkat regulasi, yaitu:

1. Pedoman jabatan fungsional dalam bentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Pedoman formasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian
3. Tunjangan dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Regulasi terkait jabatan fungsional sebenarnya wajib mengacu hanya pada 1 (satu) aturan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Sehingga hanya diperlukan 1 (satu) aturan yang menjadi pedoman jabatan fungsional bidang pertanian. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat *good governance* dalam konsep reformasi birokrasi yaitu birokrasi berdampak yang efisien dan efektif.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN MENTERI**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan Arah naskah urgensi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian. Naskah urgensi ini berfungsi memberikan arahan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tata kelola dan manajemen jabatan fungsional bidang pertanian.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian meliputi tata kelola jabatan fungsional yang berkedudukan pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pembina dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Instansi Pengguna.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini meliputi:

1. Mewujudkan birokrasi yang berdampak dan dirasakan secara langsung.
2. Penyederhanaan struktur, mekanisme, standar penilaian, dan tata hubungan kerja jabatan fungsional bidang pertanian.
3. Jabatan fungsional yang dapat lincah dan cepat dalam menyesuaikan kondisi dengan kebutuhan dan target kinerja pertanian.
4. Memberikan kepastian dan keselarasan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah bidang pertanian
5. Meningkatkan hasil kerja dan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional bidang pertanian

## **B. Materi Pokok Pengaturan**

Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG
3. BAB III TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN
4. BAB IV KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN
5. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
6. BAB VI PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT
7. BAB VII INSTANSI PEMBINA
8. BAB VIII ORGANISASI PROFESI
9. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
10. BAB X KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan fungsional merupakan jabatan non-manajerial yang berlandaskan keahlian dan keterampilan pada masing-masing bidang. Jabatan fungsional bidang pertanian merupakan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan pada bidang pertanian. Dalam rangka penyempuranaan dan penyelarasan pelaksanaan dan tata kelola jabatan fungsional bidang pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatus dalam suatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Naskah urgensi disusun dalam rangka pemenuhan salah satu syarat wajib dalam pengusulan rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Adapun penyempuranaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Pertanian merupakan amanat Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, bahwa Instansi Pembina wajib melakukan penyesuaian peraturan terkait jabatan fungsional paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Penyempuranaan peraturan tentang jabatan fungsional bidang pertanian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan SDM Pertanian yang optimal dan komprehensif, khususnya terkait jabatan fungsional bidang pertanian, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan SDA Pertanian dan percepatan capaian target kinerja pemerintah pada bidang pertanian.